

**TINJAUAN PENERAPAN PROGRAM 5 UNTUNG PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022 DI SUMATERA BARAT
DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK**

**(Studi Pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

RYAN AZHARI RAMADHAN

20233085/2020

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Tinjauan Penerapan Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Di Sumatera Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Nama : Ryan Azhari Ramadhan

NIM : 20233085

Program Studi : Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak




Chichi Andriani, SE, MM

NIP. 19840107 200912 2 003

Diketahui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Rizki Sri Lasmimi, S.E, MM

NIP. 198809222019032011




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tinjauan Penerapan Program S Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Di Sumatera Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Nama : Ryan Azhari Ramadhan
NIM : 20233085
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rizki Sri Lasmini, S.E., MM.	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3. Yolandafitri Zulvia, SE, M Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Azhari Ramadhan
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233085
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/25 November 2002
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perum. Taman Andalusia C13 Tarantang, Kampung Jua
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Program 5 Untung Pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Di Sumatera Barat Dalam Upaya
Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 27 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Ryan Azhari Ramadhan

NIM. 20233085

ABSTRAK

Ryan Azhari Ramadhan : Tinjauan Penerapan Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2022 Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak
Pembimbing : Rizki Sri Lasmini, S.E, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Penerapan Program 5 Untung Pajak Tahun 2022 ini dengan membandingkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum adanya program ini. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 43 Padang Kode Pos 25114.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Wajib Pajak serta data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berupa data penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 s.d 2022 di Provinsi Sumatera Barat, Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa kebijakan penerapan program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022. Meskipun peningkatan tidak dalam jumlah yang besar, namun kebijakan ini dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 .

Kata Kunci: Pemutihan Pajak, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Penerapan Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Di Sumatera Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua tercinta, yakni Bapak Herimansyah dan Ibunda Desrenti yang tidak hentinya memberikan motivasi, dan dukungan, untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik secara moril dan materil, mendoakan, dan memberikan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
4. Bapak Prof. Genefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Chichi Andriani, SE, MM, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
7. Ibu Rizki Sri Lasmini, S.E, M.M, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.

8. Ibu Chichi Andriani, SE, MM, selaku penguji Tugas Akhir yang telah memberikan masukan dan saran sehingga Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi.
9. Ibu Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si selaku penguji Tugas Akhir yang telah memberikan masukan dan saran sehingga Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi.
10. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Fakultas Ekonomi UNP.
11. Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan waktu dan kesediannya kepada penulis untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis.
12. Bapak/Ibu narasumber Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk wawancara.
13. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karna terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Agustus 2023

Penulis

Ryan Azhari Ramadhan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	6
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6
2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	7
3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7
4. Efektivitas Wajib Pajak	8
5. Kepatuhan Wajib Pajak	8
6. Kebijakan Pemutihan Pajak.....	9
7. Tujuan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	10
8. Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.....	10
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	12
A. Bentuk Penelitian	12
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Tahapan Penelitian	13
3. Objek Penelitian	14
4. Sumber Penelitian.....	14

5. Teknik Analisis Data	15
BAB IV PEMBAHASAN.....	16
A) Profil Perusahaan.....	16
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	16
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat.....	17
3. Logo dan Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	18
4. Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	20
B) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pokok PKB Periode 2019-2021	2
Tabel 2. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 – 2021	3
Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2019-2022.....	29
Tabel 4. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 – 2022	34
Tabel 5. Persentase Realisasi Penerimaan Pokok PKB Periode 2019-2022.....	39
Tabel 6. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 – 2022	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	18
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat	19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi Kesbangpol
2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2019-2022
3. Dokumentasi penulis dengan Ninita, S.E selaku kepala Sub Bidang Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Hasil wawancara penulis dengan Ninita, S.E selaku kepala Sub Bidang Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Hasil wawancara penulis dengan Fadhila Rahmadhani (21 tahun, mahasiswa), Raudhatul Hayati (21 tahun, mahasiswa), Mulyadi (31 tahun, karyawan swasta Bank Mega), Ardi (39 tahun, ojek online), Febrialdi (23 tahun, wiraswasta) dan Amrizal (61 tahun, nelayan) selaku wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
6. Dokumentasi dengan beberapa orang wajib pajak.
7. Laporan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 - 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai penyelenggara pajak harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan melengkapi fasilitas selama perpajakan, serta menerapkan kebijakan peraturan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas yang berlaku.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dari masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan, jika masyarakat tidak membayar pajak akan menghambat kelangsungan pembangunan, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan semestinya. Pajak memiliki peran penting sebagai pemasok dana dan anggaran negara, disetiap bagian negara pajak merupakan mayoritas sebagai penghasilan negara, maka dari itu hampir setiap negara didunia memberlakukan dan menjalankan pajak.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang termasuk dalam objek PKB adalah kepemilikan terhadap kendaraan tersebut yang digunakan atau yang biasa dikenal dengan "Pajak Kendaraan Bermotor". PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat, serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat - alat besar yang bisa bergerak. Pengenaan PKB saat ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan pajak daerahnya yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa adanya pemutihan pajak kendaraan. Hal ini dilakukan oleh Gubernur dengan mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019, Nomor 60 Tahun 2020, Nomor 41 Tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor melalui program 5 untung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pemutihan perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Pemutihan ini diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan keadaan dari kemudahan melalui pemutihan pajak. Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraan bisa melakukan pembayaran pajak pada saat pemutihan, didalam program pemutihan ini wajib pajak yang menunggak tidak dikenakan denda, dengan adanya pemutihan ini masyarakat hanya membayar pajaknya saja. Berikut penulis sajikan target dan realisasi penerimaan atau pendapatan pajak kendaraan bermotor periode 2019-2021.

Tabel 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pokok PKB Periode 2019-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	Rp 655.269.329.000	Rp 710.350.016.850
2020	Rp 661.000.000.000	Rp 694.824.700.275
2021	Rp 705.386.114.000	Rp 753.005.948.850

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2023

Program pemutihan pajak sudah diterapkan dari tahun 2019-2022. Bedanya program 5 untung pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 ini lebih banyak untungnya daripada program pemutihan pajak sebelumnya diantaranya yaitu: adanya pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor, dan dibebaskan pajak progresifnya. Berdasarkan data Tabel 1 diatas hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dari pelaksanaan pemutihan pajak pada tahun 2019 penerimaan mencapai Rp. 710.350.016.850. Pada tahun 2020 pelaksanaan pemutihan diberlakukan kembali hal ini dikarenakan masih banyaknya antusias wajib pajak yang memanfaatkan pemutihan pajak dengan mencapai penerimaan Rp. 694.824.700.275. Pada tahun 2021 juga kembali diberlakukan program pemutihan pajak, dimana realisasi penerimaan PKB mencapai Rp 753.005.948.850, ini menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Dengan bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam sistemnya wajib pajak diharuskan melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor di samsat terdekat sebelum masa pajaknya berakhir. Namun pada kenyataannya, masih terdapat data yang menyatakan bahwa terjadi penunggakan pajak di berbagai daerah. Berikut penulis sajikan data tunggakan pajak kendaraan bermotor periode 2019-2021.

Tabel 2. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 – 2021

TAHUN	UNIT	JUMLAH TUNGGAKAN
2019	13.419 unit	Rp 12.000.000.000
2020	22.947 unit	Rp 19.000.000.000
2021	224.982 unit	Rp 110.703.336.400

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2023

Berdasarkan data Tabel 2 diatas jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari pelaksanaan pemutihan pajak pada tahun 2019 jumlah unit mencapai 13.419 unit, sedangkan jumlah tunggakannya mencapai Rp. 12.000.000.000. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor, adapun jumlah peningkatan unitnya mencapai 22.947 unit. Jumlah tunggakannya mencapai Rp 19.000.000.000. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan tunggakan yang cukup signifikan yaitu naik menjadi Rp 110.703.336.400.

Berdasarkan informasi dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Penerapan Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Di Sumatera Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

Bagaimana dampak program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2022 ini dengan membandingkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum adanya program ini di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat Dampak Penerapan Program 5 Untung Pajak Tahun 2022 ini dengan membandingkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum adanya program ini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam rangka Meninjau Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021 Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Manfaat Praktis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini juga memiliki:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan koleksi perpustakaan pihak-pihak yang akan memperdalam tentang evaluasi penerimaan PKB setelah adanya program 5 untung tahun 2022.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi penerimaan PKB setelah adanya program 5 untung tahun 2022.

3. Bagi penulis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya dan menambah pengalaman di bidang perpajakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Penerapan Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Di Sumatera Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. Maka dapat disimpulkan:

- 1) Implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 terlihat dari data target dan realisasi penerimaan PKB pada tahun 2022 cenderung meningkat. Sasaran/Ukuran dari Program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini adalah masyarakat yang menunggak pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah menarik wajib pajak / masyarakat yang menunggak pajak agar membayar kewajiban.
- 2) Program pemutihan pajak ini masih kurang maksimal, karena terdapat beberapa kendala pada saat pelaksanaan program 5 untung pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) Di Sumatera Barat ini diantaranya yaitu:
 - a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)nya kurang banyak;
 - b. Jumlah anggaran dalam melaksanakan program 5 untung ini tidak mencukupi;
 - c. Luas daerah wilayah Provinsi Sumatera Barat yang cukup luas;
 - d. Budaya baca masyarakat yang kurang.
- 3) Dari hasil penelitian terlihat bahwa terjadinya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang signifikan antara tahun 2021 dengan tahun 2022. Dimana pada tahun 2021 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 753.005.948.850, sementara itu, pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 853.903.980.750.
- 4) Dari hasil penelitian terlihat bahwa setelah adanya program 5 Untung Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor jumlah tunggakan pajak antara 2021 dengan 2022 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2021 tunggakan

pajak mencapai Rp 110.703.336.400, sementara itu di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp 107.668.812.850.

B. SARAN

Dari beberapa kendala diatas adapun cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala diatas yaitu:

- a. Menambah Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemutihan pajak di tahun berikutnya.
- b. Menambah jumlah anggaran pada saat pelaksanaan program pemutihan pajak tahun berikutnya.
- c. Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan lagi budaya membacanya agar kita bisa tau berbagai informasi yang ada terutama tentang adanya program pemutihan pajak ini.
- d. Bagi pemerintah diharapkan lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan program pemutihan pajak ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, A. A. A., & Basry, H.. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Tomalebbi*, 3(3), (2016). 15-25.
- Amin Laili. 2013. *Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak*. (www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak). 15 Januari 2016.
- Bhakti Nur Avianto, M. H. (2020). Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Jakarta Selatan Tahun 2019. *Ilmiah Ilmu Administrasi*, 18-26.
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672.
- Darmakanti, Ni Made, and Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, „Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi“, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2.2 (2021), 88–94 <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>
- Febiola Afista Ramadani. *Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak di Provinsi Jambi*. Skripsi. UIN Sulthan THAHA Saifudin Jambi, 2021
- Ferry, William and Sri, Dewi (2020) *Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang*. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 18 (1). pp. 68-88. ISSN 1693-8224
- Gibson, James L. et al. (1996). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Gustiaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi